



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Page 2867-2875

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Menakar Efektivitas Mediasi Elektronik di Pengadilan: Solusi atau Tantangan Baru?

Munira<sup>1✉</sup>, Hasan<sup>2</sup>, Ririn Yulandari Abbas<sup>3</sup>

Universitas Sulawesi Barat

Email: [munira@unsulbar.ac.id](mailto:munira@unsulbar.ac.id)<sup>✉</sup>

### Abstrak

Mediasi elektronik (e-mediation) merupakan inovasi dalam penyelesaian sengketa perdata di era digital. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas implementasi mediasi elektronik di pengadilan, dengan menyoroti tantangan dan peluang yang muncul. Metode yang digunakan adalah studi kualitatif deskriptif berbasis literatur hukum dan peraturan yang berlaku. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun e-mediation menawarkan efisiensi waktu dan biaya, masih terdapat hambatan dalam aspek regulasi, kesiapan infrastruktur teknologi, serta kompetensi sumber daya manusia. Penelitian ini menyimpulkan bahwa mediasi elektronik berpotensi menjadi solusi masa depan, namun perlu penguatan kebijakan dan kesiapan sistemik agar dapat diimplementasikan secara optimal di lingkungan peradilan.

Kata Kunci: *Efektivitas, E-Mediation, Inovasi Hukum, Penyelesaian Sengketa, Pengadilan*

## Abstract

Electronic mediation (e-mediation) is an innovation in resolving civil disputes in the digital era. This article aims to examine the effectiveness of e-mediation implementation in court by highlighting emerging challenges and opportunities. The method used is descriptive qualitative research based on legal literature and prevailing regulations. The findings reveal that although e-mediation offers time and cost efficiency, there are still obstacles in regulatory aspects, technological infrastructure readiness, and human resource competence. This study concludes that e-mediation has the potential to be a future solution, but requires stronger policy support and systemic readiness for optimal implementation within the judiciary.

Keywords: *Court, Dispute Resolution, E-Mediation, Effectiveness, Legal Innovation*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong berbagai sektor, termasuk sistem peradilan, untuk melakukan digitalisasi dalam pelayanannya. Salah satu inovasi yang muncul di bidang hukum adalah penerapan mediasi elektronik (e-mediation) sebagai bagian dari alternatif penyelesaian sengketa di pengadilan. Inovasi ini diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan klasik dalam mediasi konvensional seperti keterbatasan waktu, biaya, dan akses bagi para pihak yang bersengketa (Ashady et al., 2024; Irfan & Anirwan, 2023).

Berbagai studi menunjukkan bahwa penggunaan teknologi dalam penyelesaian sengketa dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses hukum (Nursobah, 2015; Tuvey & Sen, 2023; Zhao & Chen, 2024). Namun demikian, implementasi e-mediation juga menghadapi berbagai tantangan, antara lain keragaman infrastruktur teknologi antar wilayah, kesiapan sumber daya manusia, hingga aspek hukum yang belum sepenuhnya adaptif (Azharuddin et al., 2020; Simandjuntak, 2020). Selain itu, masih terdapat keraguan terhadap validitas hukum dan keamanan data dalam proses mediasi berbasis daring (of Arts in Public Administration & of Law, 2002).

Penelitian sebelumnya telah menyoroti keunggulan mediasi elektronik dalam hal fleksibilitas dan keterjangkauan (Wicaksana et al., 2021), namun juga mencatat keterbatasan dalam hal keterlibatan emosional dan interaksi personal yang biasanya menjadi kekuatan mediasi konvensional (Sholihah et al., 2024). Sebagian besar kajian berfokus pada aspek teknis atau kebijakan, namun belum banyak yang mengevaluasi efektivitasnya secara menyeluruh dari perspektif implementasi yudisial (Anam & Mukaromah, 2024; Tjandra, 2021).

Berdasarkan latar belakang dan kajian terdahulu tersebut, artikel ini bertujuan untuk menakar efektivitas mediasi elektronik yang diterapkan di lingkungan pengadilan Indonesia, dengan menelaah aspek regulatif, kelembagaan, dan kesiapan aktor-aktor terkait. Kajian ini penting untuk mengidentifikasi apakah e-mediation dapat menjadi solusi inovatif dalam penyelesaian sengketa, atau justru membuka tantangan baru dalam praktik peradilan digital.


## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (library research). Pendekatan ini digunakan untuk memahami secara mendalam dinamika penerapan mediasi elektronik (e-mediation) dalam sistem peradilan Indonesia, khususnya dalam konteks efektivitasnya sebagai mekanisme penyelesaian sengketa. Metode ini dipilih karena sesuai untuk menggali konsep, regulasi, dan implementasi yuridis dari suatu kebijakan atau inovasi hukum (Abduh, 2025).

Objek kajian dalam penelitian ini adalah regulasi dan praktik pelaksanaan mediasi elektronik di lingkungan peradilan Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada: Peraturan Mahkamah Agung (Perma), putusan pengadilan yang relevan, serta kebijakan internal lembaga peradilan terkait digitalisasi layanan hukum. Sumber data utama terdiri atas dokumen hukum, artikel ilmiah, serta data sekunder berupa laporan resmi lembaga peradilan dan publikasi akademik dalam rentang 10 tahun terakhir.

Data dikumpulkan melalui penelusuran sistematis terhadap literatur akademik dan dokumen hukum menggunakan kriteria inklusi yang relevan dengan topik penelitian. Instrumen pengumpulan data berupa pencatatan manual dan perangkat lunak referensi (seperti Mendeley), sedangkan teknik analisis data dilakukan secara kualitatif tematik, yakni dengan mengelompokkan isu-isu utama yang muncul dari data ke dalam tema-tema substantif: regulatif, kelembagaan, dan teknis pelaksanaan.

Untuk menjaga objektivitas, validitas data diuji dengan triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi dari jurnal akademik, dokumen regulatif, dan laporan kelembagaan. Langkah-langkah penelitian dirancang secara bertahap sebagaimana ditunjukkan dalam alur berikut:



Gambar 1. Alur Tahapan Penelitian

#### HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi elektronik (e-mediation) telah diadopsi sebagai bagian dari strategi digitalisasi pelayanan hukum di beberapa lingkungan pengadilan Indonesia. Hasil analisis terhadap regulasi, praktik implementasi, dan laporan peradilan mengungkap bahwa efektivitas e-mediation sangat dipengaruhi oleh kesiapan sistem teknologi, literasi digital para pihak, serta dukungan kebijakan internal lembaga peradilan (Hannin, n.d.; Kossay et al., 2024). Kesiapan ini tidak hanya menyangkut infrastruktur teknis seperti jaringan internet dan perangkat lunak, tetapi juga mencakup kesiapan prosedural dan mental dalam menerima sistem baru berbasis daring.

Secara umum, e-mediation dinilai mampu menghemat waktu dan biaya, terutama dalam penyelesaian perkara perdata sederhana yang tidak memerlukan banyak interaksi emosional (Ihza Nazarudin, 2023). Efisiensi ini memberikan harapan terhadap percepatan akses keadilan bagi masyarakat luas, terutama di wilayah yang secara geografis sulit dijangkau. Namun demikian, efektivitasnya menurun dalam kasus yang bersifat kompleks atau emosional, seperti sengketa keluarga atau perkara waris, di mana komunikasi tatap muka dan empati menjadi sangat penting (Barsky, 2016; Lavi, 2020). Barsky menegaskan bahwa mediasi bukan sekadar proses negosiasi, tetapi juga ruang untuk memahami

perspektif emosional pihak lain, yang kerap sulit tercapai melalui media digital. Lavi bahkan menyatakan bahwa dalam konteks relasi kuasa yang tidak seimbang, penggunaan teknologi justru dapat memperburuk ketimpangan karena perbedaan akses dan keterampilan.

Selain itu, hambatan teknis masih menjadi tantangan besar. Berdasarkan sejumlah laporan, banyak mediator dan para pihak yang belum memiliki pengalaman atau pelatihan dalam penggunaan platform digital, sehingga proses mediasi elektronik kerap mengalami kegagalan teknis ataupun ketidakhadiran pihak secara daring (Khusnia, n.d.; Matsum et al., 2022). Dalam konteks ini, rendahnya literasi digital berdampak langsung terhadap kualitas komunikasi dan partisipasi selama proses mediasi berlangsung.

Temuan ini konsisten dengan beberapa studi terdahulu yang menekankan pentingnya faktor sosial dan budaya dalam keberhasilan e-mediation. Misalnya (Aidi, 2022) menjelaskan bahwa keberhasilan mediasi juga sangat bergantung pada keberadaan rasa percaya antar pihak, yang lebih sulit dibangun dalam interaksi digital. (Salmiah & Aswari, 2024) menambahkan bahwa keterampilan komunikasi daring belum menjadi kompetensi umum, baik bagi mediator maupun pihak yang berperkara, sehingga sering terjadi miskomunikasi atau bahkan ketegangan yang tidak terselesaikan.

Pengadilan yang telah memiliki kesiapan infrastruktur serta sumber daya manusia yang kompeten menunjukkan tingkat keberhasilan mediasi elektronik yang lebih tinggi (Saputra, 2024). Dalam konteks ini, pengadilan yang telah menerapkan sistem informasi manajemen perkara secara terintegrasi dan menyediakan pelatihan khusus bagi para mediator lebih siap menghadapi transformasi digital. Sebaliknya, pengadilan yang masih bergantung pada sistem manual menghadapi tantangan dalam adaptasi prosedural dan teknis.

Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa tantangan regulatif turut memengaruhi pelaksanaan e-mediation. Beberapa aturan internal dan peraturan Mahkamah Agung belum sepenuhnya memberikan panduan teknis dan normatif yang seragam dalam pelaksanaan mediasi daring (Fatimah, 2024). Akibatnya, pelaksanaan e-mediation antar satu pengadilan dengan yang lain tidak seragam, bahkan dalam beberapa kasus menimbulkan perdebatan mengenai keabsahan kesepakatan yang dicapai secara daring. Ketidakkonsistenan ini mengarah pada pertanyaan tentang legitimasi hukum dari hasil mediasi elektronik, terutama terkait enforceability atau daya ikat hukum dari perjanjian daring.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa e-mediation memiliki potensi besar sebagai inovasi solutif dalam penyelesaian sengketa, namun masih menyisakan tantangan serius terkait infrastruktur, kesiapan sumber daya manusia, dan penguatan regulasi. Kajian ini menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam menerapkan e-mediation—tidak hanya dari sisi teknologi, tetapi juga pada tataran hukum, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat (Mariastuti, 2024).

Studi lainnya menyoroti bahwa e-mediation juga menuntut pengembangan etika profesional baru yang dapat mengatur komunikasi digital antara mediator dan pihak yang bersengketa (Tsvetkova & Nenova, 2018). Aspek ini menjadi penting mengingat proses mediasi berlangsung di ruang virtual yang rentan terhadap pelanggaran privasi, manipulasi informasi, atau tekanan tidak langsung yang sulit dideteksi.

Lebih lanjut, diperlukan pendekatan desain sistem yang berpusat pada pengguna (user-centered) untuk memastikan bahwa platform e-mediation mudah diakses dan digunakan oleh semua kalangan, termasuk mereka yang kurang familiar dengan teknologi (Nouri et al., 2019). Desain ini mencakup antarmuka yang sederhana, fitur penerjemah bahasa lokal, hingga mekanisme pengamanan data pribadi.

Kajian perbandingan internasional menunjukkan bahwa negara-negara yang sukses menerapkan e-mediation, seperti Singapura dan Estonia, memberikan perhatian besar pada pelatihan mediator, standarisasi prosedur, serta dukungan kebijakan lintas sektor (Alexander, 2019). Hal ini menunjukkan bahwa integrasi antar institusi dan konsistensi kebijakan menjadi prasyarat penting bagi keberhasilan e-mediation di tingkat nasional.

Sementara itu, keterlibatan aktif masyarakat dalam proses penyusunan regulasi digital juga dianggap dapat meningkatkan legitimasi sistem mediasi elektronik (Fung, 2015). Dengan adanya partisipasi publik, sistem e-mediation akan lebih sesuai dengan kebutuhan lapangan dan nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Akhirnya, pendekatan lintas-disiplin antara hukum, teknologi informasi, dan ilmu sosial dinilai sebagai pendekatan paling relevan dalam merancang sistem mediasi elektronik yang adaptif dan inklusif (Kumar, 2025). Kolaborasi ini penting untuk menghasilkan kebijakan yang tidak hanya legal secara normatif, tetapi juga fungsional dan dapat diterapkan dalam konteks sosial budaya Indonesia.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa e-mediation merupakan inovasi strategis dalam penyelesaian sengketa modern, tetapi penerapannya masih menghadapi tantangan serius terkait kesiapan teknologi, regulasi, SDM, serta faktor sosial dan budaya. Kajian ini menegaskan perlunya pendekatan holistik dalam penerapan e-mediation—yakni

mencakup aspek teknis, hukum, kelembagaan, dan budaya hukum masyarakat . Tanpa komitmen kolektif dari seluruh pemangku kepentingan, transformasi digital dalam sistem peradilan hanya akan menjadi slogan tanpa substansi.

#### SIMPULAN

Mediasi elektronik menunjukkan potensi sebagai solusi inovatif dalam penyelesaian sengketa di pengadilan, khususnya dari segi efisiensi dan aksesibilitas. Namun, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitasnya masih dipengaruhi oleh kesiapan infrastruktur, kompetensi digital para pihak, dan dukungan regulatif yang belum seragam. Temuan ini memberikan landasan awal bagi penguatan kebijakan e-mediation di masa depan. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada evaluasi langsung terhadap tingkat keberhasilan mediasi elektronik dan persepsi para pihak dalam praktiknya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abduh, M. (2025). Mediasi Elektronik Sebagai Sarana Penyelesaian Sengketa Di Era Digital (Tinjauan Atas PERMA No. 3 Tahun 2022). *Ahwaluna| Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 6(1), 27–46.
- Aidi, Z. (2022). Mediasi Elektronik Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Pada Era Pandemi Covid–19. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 5(1), 133–146.
- Alexander, N. (2019). Ten trends in international mediation. *Singapore Academy of Law Journal*, 31, 405–447.
- Anam, K., & Mukaromah, L. A. (2024). Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata. *Jurnal Jatiswara*, 39(2), 201–208.
- Ashady, S., Grindulu, L., Islam, M. H., & Zainuddin, M. (2024). Perkembangan Regulasi dan Pelaksanaan Mediasi Pada Persidangan Secara Elektronik Pasca Berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022. *CERMIN: Jurnal Penelitian*, 8(1), 13–29.
- Azharuddin, A., Cornelia, W., Gunawan, H. B., & Hulu, I. R. (2020). Kesiapan Sumber Daya Manusia Dalam Bidang Hukum Terhadap Revolusi Industri 4.0. *Hermeneutika: Jurnal Hermeneutika*, 6(2).
- Barsky, A. (2016). *Conflict resolution for the helping professions: Negotiation, mediation, advocacy, facilitation, and restorative justice*. Oxford University Press.

- Fatimah, S. A. (2024). Implementasi Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2022 tentang mediasi di pengadilan secara elektronik di pengadilan agama Depok. UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Fung, A. (2015). Putting the public back into governance: The challenges of citizen participation and its future. *Public Administration Review*, 75(4), 513–522. <https://doi.org/10.1111/puar.12309>
- Hannin, S. M. (n.d.). Implementasi Mediasi Elektronik dalam Beracara di Pengadilan Agama (Studi di Pengadilan Agama Bekasi).
- Ihza Nazarudin, Z. (2023). Efektivitas Mediasi Secara Elektronik Dalam Perkara Perdata Perspektif Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Blitar). In *Supremasi*.
- Irfan, B., & Anirwan, A. (2023). Pelayanan Publik Era Digital: Studi Literatur. *Indonesian Journal of Intellectual Publication*, 4(1), 23–31.
- Khusnia, V. S. (n.d.). Implementasi Mediasi Elektronik di Pengadilan dalam Perspektif Hukum Acara Perdata.
- Kossay, M., Idris, M. F., & Pratiwi, P. (2024). Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Era Digital: Pendekatan Empiris terhadap Sistem Peradilan Indonesia. *Perkara: Jurnal Ilmu Hukum Dan Politik*, 2(4), 541–552. <https://doi.org/10.51903/perkara.v2i4.2226>
- Kumar, S. (2025). Bridging Disciplines: The Synergy of Law, Social Sciences, and Justice in Shaping Society.
- Lavi, D. (2020). The Promise of (Transformative) Mediation: The Transformative Model in Divorce Cases Involving Violence. *Ohio St. J. on Disp. Resol.*, 36, 65.
- Mariastuti, W. (2024). Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Di Pengadilan Agama Sarolangun Provinsi Jambi). Universitas Islam Indonesia.
- Matsum, H., Siregar, R. S., & Marpaung, R. A. S. (2022). Efektivitas Mediasi Online Terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Medan Pada Era Pandemi Covid-19. *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial*, 10(02), 437–454.
- Nouri, S. S., Avila-Garcia, P., Cembali, A. G., Sarkar, U., Aguilera, A., & Lyles, C. R. (2019). Assessing mobile phone digital literacy and engagement in user-centered design in a diverse, safety-net population: mixed methods study. *JMIR MHealth and UHealth*, 7(8), e14250. <https://doi.org/10.2196/14250>

- Nursobah, A. (2015). Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendorong percepatan penyelesaian perkara di Mahkamah Agung. *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 4(2), 323–334.
- of Arts in Public Administration, H. U. M., & of Law, H. U. S. (2002). *Hamline Journal of Public Law and Policy*.
- Salmiah, S., & Aswari, A. (2024). Efektivitas Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Secara Elektronik Di Pengadilan Agama. *Journal of Lex Philosophy (JLP)*, 5(2), 1525–1540.
- Saputra, Y. P. W. (2024). Efektivitas PERMA Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Mediasi Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah). *IAIN Metro*.
- Sholihah, N. I., Zefri, S., Sari, S. D., & Nugroho, B. E. (2024). Peran Mediasi Elektronik dalam Meningkatkan Aksesibilitas dan Efisiensi Penyelesaian Perkara di Pengadilan Agama Kota Madiun. *Proceeding of Conference on Law and Social Studies*, 1(1).
- Simandjuntak, M. E. (2020). Sidang Pengadilan On-Line: Masa Pandemi Covid-19.
- Tjandra, O. C. P. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Secara Damai Dalam Kasus Perceraian. *Sapientia Et Virtus*, 6(2), 118–128.
- Tsvetkova, R., & Nenova, S. (2018). Adjusting to change: how communication in mediation is moving into digital environment in e-MEDIATION. *E-MEDIATION*.
- Tuvey, O., & Sen, P. (2023). Automated argument generation from legal facts.
- Wicaksana, D. P. A., Dewi, A. A. S. L., & Suryani, L. P. (2021). Mediasi online sebagai alternatif penyelesaian sengketa hubungan industrial pada masa pandemi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 177–182.
- Zhao, Y., & Chen, H. (2024). Enhancing access to digital justice: digital governance of dispute resolution and dispute prevention in online commercial activities. *Journal of International Dispute Settlement*, 15(2), 273–304.